

PENTINGNYA HAK MATERNITAS BAGI BURUH INDONESIA

Oleh Sulistri

Disampaikan pada webinar Series ILO
28 Oktober 2021

Hak Maternitas

- Hak maternitas adalah bentuk layanan perawatan bagi perempuan yang berhubungan dengan sistem reproduksi, kehamilan, melahirkan, nifas, sampai bayi berusia 40 hari
- Hak maternitas berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar perempuan dan keluarganya dalam beradaptasi secara fisik dan psikososial untuk mencapai kesejahteraan. Problem hak maternitas sering dijumpai menjadi senjata perusahaan untuk tidak kembali mempekerjakan perempuan.

Mengapa Hak Maternitas Penting

- Hak maternitas merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hak untuk mendapatkan kebebasan dari diskriminasi, kesetaraan, dan pelecehan adalah bentuk hak dasar yang harus dipenuhi.
- Perlindungan pekerja perempuan. Pemberian payung hukum pada hak maternitas tidak akan lagi memberikan kekhawatiran pada pekerja perempuan untuk memiliki anak disaat adanya aktivitas pekerjaan.

Mengapa Hak Maternitas Penting

- Perlindungan pada status pekerjaan. Regulasi hak maternitas memberikan jaminan pada pekerja perempuan untuk keamanan kerja dan pendapatan pekerja perempuan disaat melaksanakan cuti kehamilan dan persalinan. Di lain sisi, regulasi hak maternitas memiliki keputusan sikap terhadap kebebasan dari ancaman finansial dan pemutusan hubungan kerja sepihak saat melaksanakan cuti.

Mengapa Hak Maternitas Penting

- Komitmen pemerintah dalam menjunjung tinggi dasar–dasar hak asasi di Indonesia. Perlindungan hak maternitas memberikan jaminan pada pekerja perempuan untuk tetap dapat berkontribusi bagi pembangunan negara. Perlindungan hak maternitas memberikan ruang kesetaraan dan kesempatan kerja bagi pekerja perempuan menjadi semakin nyata dan akan berdampak pada pembangunan populasi yang sehat

Hak Maternitas Pekerja/Buruh Perempuan Indonesia dan Hukum yang Mengaturnya

- Pasal 81 (ayat 1) Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid.
- Pasal 82 (1) Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.
- Pasal 82 (2) Pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan.

Hak Maternitas Pekerja/Buruh Perempuan Indonesia dan Hukum yang Mengaturnya

- Pasal 76 (1) Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.
- Pasal 76 (2) Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.

Hak Maternitas Pekerja/Buruh Perempuan Indonesia dan Hukum yang Mengaturnya

- Pasal 83 Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja.
- Pasal 84 Setiap pekerja/buruh yang menggunakan hak waktu istirahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b, c, dan d, Pasal 80, dan Pasal 82 berhak mendapat upah penuh.

Konvensi ILO 183 & Rekomendasi 191

- Konvensi Perlindungan Maternitas, 2000 (No. 183), dan Rekomendasi No. 191 bertujuan untuk ***menjaga kesehatan ibu dan anak, dan untuk memberikan jaminan kerja bagi ibu (terutama dari pemecatan dan diskriminasi), penjagaan upah dan penjagaan tunjangan selama maternitas, serta hak untuk melanjutkan bekerja setelah melahirkan***
- Konvensi ini berlaku untuk semua perempuan yang bekerja,

Konvensi ILO 183 & Rekomendasi 191

Konvensi dan Rekomendasi tersebut terdiri dari lima elemen utama:

1. Cuti maternitas atau masa istirahat dari pekerjaan berbayar berkenaan dengan kehamilan (sekurang-kurangnya 14 minggu), persalinan dan masa pasca persalinan.
2. Tunjangan tunai dan tunjangan medis selama ketidakhadiran untuk maternitas dan untuk perawatan kesehatan yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan dan perawatan pasca persalinan.

Konvensi ILO 183 & Rekomendasi 191

3. Perlindungan kesehatan di tempat kerja untuk ibu dan anak yang belum lahir selama kehamilan dan untuk ibu dan anak selama menyusui.
4. Perlindungan ketenagakerjaan dan non-diskriminasi, yang merupakan jaminan keamanan kerja perempuan dan hak untuk kembali setelah maternitas untuk pekerjaan yang sama atau yang setara dengan upah yang sama.
5. Pengaturan menyusui untuk membantu perempuan di tempat kerja untuk menyusui atau memeras air susu.

Perlindungan apa yang diberikan pada Konvensi ILO 183

Jangkauan (siapa yang dilindungi)	Seluruh pekerja perempuan menikah ataupun tidak menikah termasuk mereka yang memiliki pekerjaan yang tidak tetap (buruh kontrak/borongan)
Jumlah Cuti	➤ Tidak kurang dari 14 minggu ➤ Dengan aturan 6 minggu cuti wajib setelah melahirkan

Perlindungan apa yang diberikan pada Konvensi ILO 183

Tunjangan Tunai

- ❖ Dua pertiga dari gaji perempuan sebelumnya ATAU
- ❖ Sama dengan upahnya, dalam rata – rata, jika ada alternatif metode penghitungan yang digunakan.
- ❖ Mendapat tunjangan dana bantuan sosial untuk pekerja perempuan bila mereka tidak mendapatkan kondisi yang memenuhi syarat
- ❖ Mendapatkan tunjangan jaminan sosial atau dana publik atau ditentukan oleh hukum dan kebiasaan nasional.
- ❖ Bagi negara sedang berkembang dapat menyediakan tunjangan uang tunai dengan nilai yang sama dengan tunjangan waktu sakit atau cacat tidak permanen tetapi harus melaporkan kepada ILO sebagai langkah yang diambil agar sesuai dengan standar yang ditetapkan

Perlindungan apa yang diberikan pada Konvensi ILO 183

Tunjangan Kesehatan	Sebelum persalinan, pada saat melahirkan dan sesudah persalinan dan rawat inap apabila dibutuhkan
Perlindungan Kesehatan	Perempuan hamil dan dalam masa perawatan tidak diharuskan untuk melakukan kerja yang dapat membebani dan mengganggu ibu dan anak

Perlindungan apa yang diberikan pada Konvensi ILO 183

Perlindungan atas pekerjaan dan tindakan diskriminasi

- ❖ Pengusaha dilarang memecat pekerja perempuan selama hamil, cuti melahirkan dan bersalin dan selama dalam perawatan, kecuali pemecatan tersebut tidak ada hubungannya dengan kehamilan dan proses perawatan
- ❖ Pembuktian atas tindakan pemecatan tersebut menjadi tanggung jawab pengusaha
- ❖ Terjamin haknya untuk tetap kembali bekerja dengan menempati posisi yang sama atau sepadan dengan upah yang sama
- ❖ Perlindungan dari tindakan diskriminasi selama bekerja karena alasan maternitas
- ❖ Pelarangan test kehamilan dalam proses rekrutmen

Perlindungan apa yang diberikan pada Konvensi ILO 183

Istirahat untuk menyusui

- ❖ Hak beristirahat selama sekali atau lebih dalam sehari untuk menyusui/laktasi
- ❖ Hak untuk mengurangi jam kerja harian guna menyusui
- ❖ Istirahat atau pengurangan jam kerja dan tetap mendapat upah

Perlindungan apa yang diberikan pada Konvensi ILO 183

Parental leave atau cuti ayah/bapak

Parental Leave adalah cuti yang diberikan kepada orang-tua untuk merawat anaknya. Cuti ini memungkinkan untuk melakukan peran imbang mereka, bekerja dan tanggung-jawab keluarga. Cuti memungkinkan pekerja laki-laki berbagi peran dalam merawat anak. Dahulu, memang, pengaturan peran adalah ayah sebagai kepala keluarga yang bertugas antara lain memimpin keluarga dan mencari nafkah, ibu bertanggung jawab untuk urusan dalam rumah, serta anak-anak sebagai anggota keluarga yang disiapkan untuk berkembang di masa depan. KEHIDUPAN modern menggeser pengaturan tersebut. Peran dalam keluarga adalah tanggung-jawab yang seimbang antara ayah dan ibu. Rekomendasi No. 191/2000 dalam Konvensi Perlindungan Maternitas No. 183/2000 memberikan jaminan atas parental leave, termasuk orang-tua yang melakukan adopsi anak (bayi). Memang pelaksanaan dari cuti ini tergantung dari kebijakan aturan nasional Negara.



Kepri Peduli ASI

10 NEGARA DENGAN CUTI MELAHIRKAN TERLAMBA

- #1. Swedia, 480 hari
- #2. Norwegia, 365 hari
- #3. Bosnia-Herzegovina, 365 hari
- #4. Serbia, 365 hari
- #5. Australia, 364 hari
- #6. Inggris, 364 hari
- #7. Denmark, 364 hari
- #8. Kroasia, 364 hari
- #9. Kanada, 350 hari
- #10. Macedonia, 270 hari

Sumber: <http://chartsbin.com/view/8ji>

Indonesia, 90 hari

*Ibu menyusui yang bekerja
sangat butuh dukungan kita.
Let's make it work!*

★ World Breastfeeding Week 2015 ★

Tunjangan Kesehatan dan Tunjangan Tunai di Indonesia

- Undang – undang sistem jaminan sosial di Indonesia masih belum memberikan *guarantee* kepada pekerja perempuan secara penuh. Misalnya, pasal 1 UU SJSN Tahun 2004 mengatakan bahwa jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Penggunaan kata “menjamin” artinya setiap rakyat memiliki hak utuh dan penuh untuk dapat memperoleh jaminan sosial dan kesejahteraan.
- Biaya melahirkan buruh perempuan atau istri dari buruh ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

Pentingnya Tunjangan Maternitas

- Tidak semua buruh perempuan Indonesia menerima tunjangan atau upah ketika cuti melahirkan, misalnya buruh yang selesai kontrak, buruh informal, buruh rumahan, pekerja rumah tangga, buruh harian lepas dan buruh rentan lainnya.
- Tidak adanya kepastian penghasilan bagi buruh ketika mengambil cuti melahirkan

Pentingnya Tunjangan Maternitas

- Di Indonesia, kasus stunting masih menjadi masalah kesehatan dengan jumlah yang cukup banyak. Tunjangan maternitas dapat mengurangi jumlah anak stunting.
- Pendanaan atau kontribusi dari pemerintah bisa diambil dari anggaran beberapa kementrian (Sosial, Perempuan dan anak, Ketenagakerjaan)



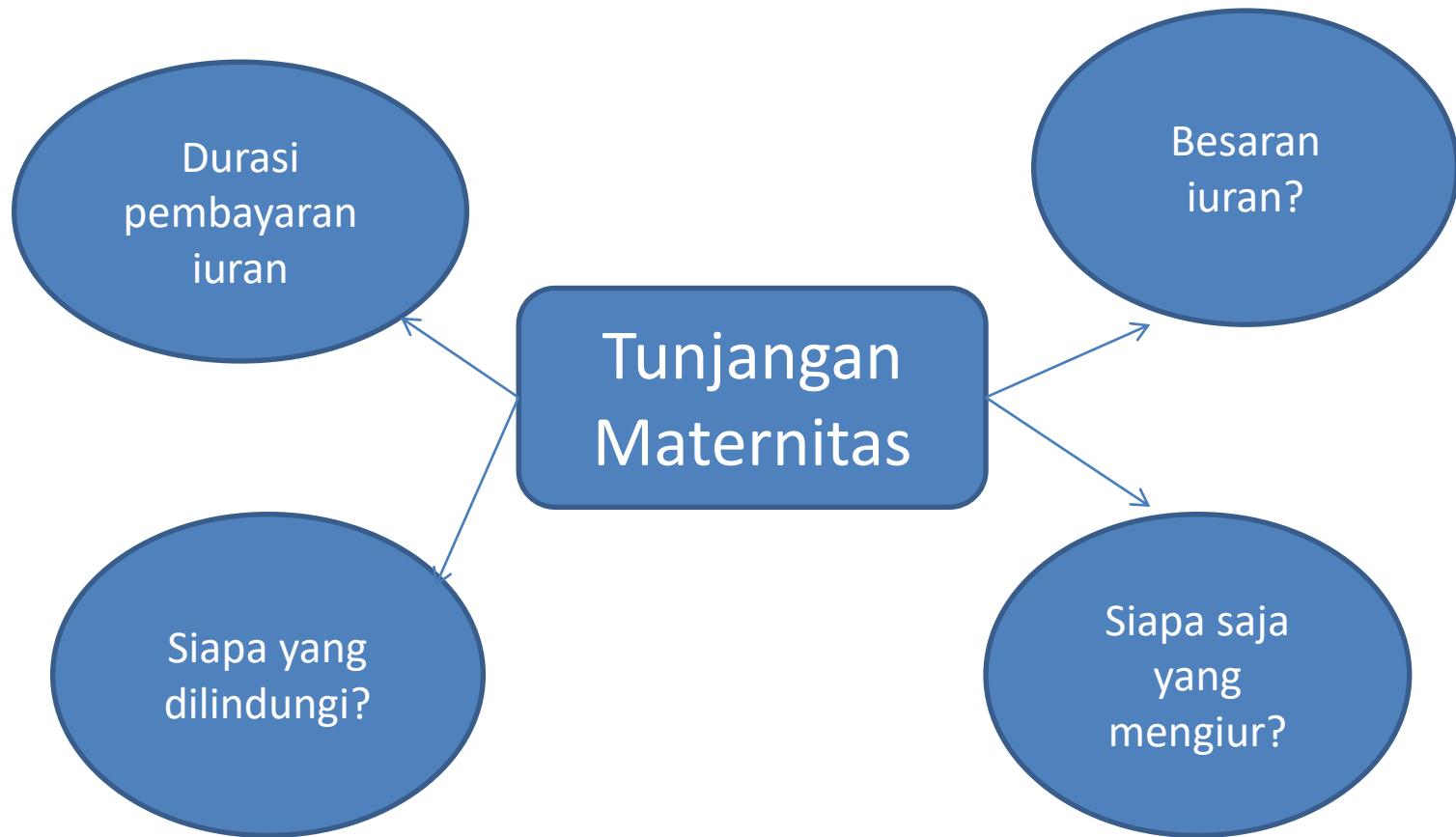
50%
BURUH GARMEN
PEREMPUAN
MERASA
TAKUT
SAAT **HAMIL**

TEMPAT KERJA
BELUM MENJADI
RUANG AMAN
BAGI BURUH HAMIL



Mondiaal **FNV**

TUNJANGAN MATERNITAS



Apa yang harus dilakukan oleh SP/SB

Memastikan bahwa tempat kerja memiliki kebijakan perlindungan maternitas yang baik dan tempat kerja yang ramah-keluarga

Mempublikasikan kebijakan tersebut

Melakukan lobi dengan pemerintah untuk memperbaiki peraturan perlindungan maternitas dan peraturan ramah-keluarga lainnya;

Mendorong pemerintah untuk meratifikasi KILO 183



Terima Kasih